

BAB III

LEMAHNYA DORONGAN ASOSIASI PETANI GARAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Sebuah asosiasi diperlukan untuk mempertahankan eksistensi dari sebuah kelompok tertentu. Banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh satu kelompok dengan kesamaan hobi ataupun profesi jika memiliki asosiasi yang juga mendukung keberadaan mereka. Selain itu, dengan adanya asosiasi/himpunan ini akan mempermudah satu kelompok dengan kelompok lain ataupun dengan pihak yang tidak masuk dalam kelompok manapun untuk berinteraksi. Asosiasi dibutuhkan sebagai jembatan penghubung atau sebagai alat komunikasi didalam interaksi sosial, misalnya Persatuan Guru Republik Indonesia yang merupakan perwakilan guru di Indonesia yang dalam hal ini bertugas untuk mengontrol bagaimana kinerja guru yang seharusnya serta hal-hal yang bersifat pendidikan. Tiga tujuan utama adanya PGRI adalah⁴² :

1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia.
2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan.
3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.

⁴² Persatuan Guru Republik Indonesia
(http://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Guru_Republik_Indonesia) diakses pada 9 Mar 2015
22:32 WIB

Selain PGRI, masih banyak asosiasi/himpunan lainnya yang tersebar di Indonesia, asosiasi ini berdiri berdasarkan adanya kesamaan dari berbagai hal sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana perkembangan dan eksistensi asosiasi/himpunan dari petani garam di Indonesia, juga bagaimana keberadaan mereka dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya dalam masalah impor, apakah keberadaan mereka sangat bermanfaat atau sebaliknya.

A. Asosiasi Petani Garam Indonesia

Mendengar kata asosiasi tentunya pikiran kita langsung tertuju pada satu ikatan yang menjadi perkumpulan sekelompok orang didasarkan pada kesamaan profesi ataupun kegemaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asosiasi diartikan sebagai :

1. Persatuan antara rekan usaha; persekutuan dagang;
2. perkumpulan orang yg mempunyai kepentingan bersama;

Sementara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Asosiasi maupun Perkumpulan ialah :

“.....adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk kesamaan maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.”

Mengenai dasar hukum untuk mendirikan suatu perkumpulan atau perhimpunan, dijelaskan bahwa perhimpunan ini terbagi menjadi dua macam, kedua macam perkumpulan tersebut memiliki dasar peraturan yang berbeda, yaitu⁴³ :

- a. Perkumpulan biasa (tidak berbadan hukum) yang merupakan organisasi massa dan tidak berbadan hukum, tunduk pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Perkumpulan ini pendiriannya cukup dengan akta notaris saja, dan kemudian didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri.
- b. Perkumpulan yang berbadan hukum, perkumpulan seperti ini didirikan dengan akta notaris, dan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dasar hukum untuk pendiriannya, dapat merujuk pada :
 - i. Staatsblad No. 1870 No. 64
 - ii. Staatsblad 1939 No. 570 mengenai Perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging) ("Stb. 1939-570") yang pada awalnya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja. Kemudian, berdasarkan Staatsblad 1942 No. 13 jo No. 14 ("Stb. 1942-13 jo 14") ketentuan Staatsblad 1939 No. 570 diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia.

Di Indonesia, kita banyak mengenal berbagai macam Asosiasi yang ada, seperti Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Pembuatan Panel Listrik (APPI) atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) serta banyak asosiasi lainnya, begitu juga dengan perkumpulan petani atau pengusaha garam

⁴³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1330/apa-perbedaan-perkumpulan-dengan-perhimpunan> diakses pada 7 Mar 2015 21:57

yang telah tersebar sebanyak kurang lebih puluhan Asosiasi Petani Garam dari Sabang sampai Merauke. Yang mana, Asosiasi ini merupakan perwakilan atau persatuan petani maupun pengusaha garam dari tiap daerah di Indonesia. Dari sekian banyaknya Asosiasi Petani Garam, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah keseluruhan Asosiasi ini aktif dalam menjalankan peran dan tugasnya ataupun dalam menyampaikan aspirasi petani garam lainnya terhadap pemerintah pusat serta apakah keberadaan mereka murni berdasarkan inisiatif petani garam atau sebagai manipulasi para importir garam yang kemungkinan bisa saja dimanfaatkan keberadaannya oleh beberapa pihak.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sebagai Asosiasi merupakan tempat perwakilan dari anggota lainnya dan seharusnya dapat mengupayakan untuk memperjuangkan segala hal keinginan maupun tujuan dari keberadaan mereka. Hampir di seluruh wilayah Indonesia tersebar perserikatan buruh garam baik dalam skala Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Akan tetapi, kemungkinan yang ada adalah perwakilan mereka yang sampai saat ini hanya bisa ditemui di wilayahnya masing-masing, sebab untuk keberadaan mereka di pusat masih belum dapat dipastikan ada ataupun tidak. Selain itu, Pemerintah Indonesia sepertinya belum terlalu memikirkan untuk membuat perserikatan Nasional yang dibentuk langsung oleh pemerintah pusat atau diresmikan langsung oleh pemerintah yang khususnya menaungi industri garam. Beberapa contoh perserikatan buruh tani garam Indonesia yang tersebar, seperti⁴⁴ :

⁴⁴ Diakses dari berbagai sumber : GARAM NASIONAL, Mengenal Asosiasi Petani Garam Nusantara (http://www.nu.or.id/a_public-m_dinamic-s_detail-ids.44-id.40930-lang.id-c.nasional-t_Mengenal+Asosiasi+Petani+Garam+Nusantara-.php), Asosiasi Petani Garam minta pemerintah bentuk lembaga stabilisator harga (<http://www.antaraneews.com/berita/456319/asosiasi-petani->

- a) APGASI : Asosiasi Petani Garam Rakyat Seluruh Indonesia.
- b) A2PGRI : Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia
- c) APGI : Asosiasi Petani Garam Indonesia
- d) HMPG : Himpunan Masyarakat Petani Garam
- e) AMMPPG : Asosiasi Mahasiswa Madura Peduli Petani Garam
- f) ASPEGNU : Asosiasi Petani Garam Nusantara
- g) APG : Asosiasi Produsen Garam

Tersebar nya sejumlah Asosiasi dari petani, pengusaha, produsen garam ini semata-mata dibentuk oleh sekumpulan orang yang juga memiliki kesamaan yang sama didalamnya. Selain sejumlah asosiasi petani garam yang disebutkan di atas, masih banyak lagi berbagai asosiasi-asosiasi lainnya yang tersebar di daerah kabupaten ataupun kota di Indonesia.

B. Tugas, Fungsi dan Manfaat Asosiasi

Pada dasarnya keberadaan Himpunan, Asosiasi ataupun Perkumpulan tentu sangat dibutuhkan dan memiliki tugas yang juga penting. Peran Asosiasi ‘dalam hal ini sebagai perwakilan dari sekumpulan orang yang memiliki hobi, profesi maupun kebiasaan yang sama’ adalah ketika adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau bertolak belakang dengan apa yang masyarakat pada umumnya

garam-minta-pemerintah-bentuk-lembaga-stabilisator-harga), Harga Anjlok ; Petani Garam Geomembran Malah Untung (<http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/089609633/Harga-Anjlok-Petani-Garam-Geomembran-Malah-Untung>), Petani Garam Desak Pemerintah Bentuk Unit Uji Mutu (<http://m.beritametro.co.id/bisnis/petani-garam-desak-pemerintah-bentuk-unit-uji-mutu>), Yeti Rochwulaningsih (Staf Ahli Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat.

harapkan, sebagai golongan yang juga datang dari kalangan masyarakat sipil mereka menjadi jembatan untuk menyampaikan keinginan tadi. Dalam kasus seperti ini pemerintah juga tidak bisa menutup mata seolah-olah diam atas keberandaan mereka dan tidak memperdulikan hak yang mereka ingin dapatkan. Pemerintah diharapkan juga ikut serta membantu dan melakukan kerjasama yang dengan dengan pihak-pihak tersebut. Manfaat yang bisa didapat dengan adanya perkumpulan/asosiasi adalah berupa⁴⁵ :

1. Learning - Kesempatan belajar yang pastinya selalu terbuka luas bagi setiap anggota komunitas.
2. Networking - Adanya kesempatan untuk memperluas jaringan dan koneksi. Dan tentunya peluang untuk mendapatkan teman-teman baru.
3. Sharing Experiences - Pengalaman adalah guru yang paling baik. Dengan bergabung kedalam komunitas akan terdapat banyak kesempatan untuk berbagi pengalaman dengan anggota yang lain.
4. Job Opportunities - Kesempatan kerja jelas lebih terbuka karena diawali dengan pertemanan yang terjadi didalam komunitas.
5. Meeting Experts - Diantara semua anggota tentunya terdapat beberapa anggota yang memang sudah termasuk kategori ahli. Keahlian dan pengalaman mereka tentunya akan dibagi juga kepada anggota komunitas yang lain.

⁴⁵ Tujuh Keuntungan Bergabung dalam Komunitas
(<http://mugi.or.id/blogs/arhiezt/archive/2011/02/07/tujuh-keuntungan-bergabung-dalam-komunitas.aspx>) diakses pada 9 Mar 2015 20:35

6. Solutions to Problems - Saling membantu adalah ciri suatu komunitas. Jika kita berhadapan dengan sebuah masalah, maka anggota-anggota yang lain akan bahu membahu untuk membantu memecahkan masalah tersebut.

C. Pengaruh APGI Terhadap Kebijakan Pemerintah

Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu dilatar belakangi oleh kondisi ataupun keadaan negara yang mengharuskan untuk mengambil kebijakan atau keputusan tersebut, ketika adanya satu dorongan maka secara tidak langsung pemerintah dituntut untuk mempertimbangkan berbagai macam dorongan/tuntutan yang masuk dan mengambil kebijakan yang tentunya menguntungkan masyarakat Indonesia bukan sebaliknya seperti yang telah dijelaskan dalam teori Decision Making.

Dorongan ataupun tuntutan yang dimaksud dalam hal ini datang dari beberapa pihak, pihak dengan tuntutan terkuatlah yang akan menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan. Dalam teori Decision Making, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya berdasarkan dorongan atau tuntutan berbagai pihak dengan melihat kondisi negaranya apakah dorongan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara atau tidak.

Kurangnya dorongan terhadap pemerintah untuk menghentikan atau mengurangi kuota impor menjadi Domestic Politics dalam kasus ini, sebab pemerintah tidak akan mengambil keputusan tertentu tanpa adanya sebab. Maka dari itu, kurangnya dorongan inilah yang menjadi salah satu penyebab pintu impor

masih terbuka lebar hingga saat ini, sekalipun telah banyak wacana pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai swasembada garam.

Kita tidak dapat menampik jika Asosiasi Petani Garam di Indonesia memang banyak dan tersebar hampir di seluruh Nusantara, akan tetapi jika keberadaannya banyak namun tidak begitu berpengaruh bukan tidak mungkin bahwa masyarakat akan berasumsi bahwa keberadaannya sama saja dengan ketiadaannya. Selain itu, jika kita meneliti lebih dalam tentang keberadaan asosiasi petani garam ini, kita bisa menemukan bahwa beberapa dari asosiasi yang ada adalah inisiatif dari beberapa pihak importir.⁴⁶ Importir mencanangkan untuk membentuk beberapa asosiasi tidak lain adalah untuk memanipulasi bukti serap industri garam. Contohnya, importir melakukan impor berdasarkan izin pemerintah, sementara dalam peraturan pemerintah mengenai impor khususnya dalam bidang pangan dijelaskan bahwa para importir tidak diperbolehkan mengambil dan menjual kembali barang impor sebanyak 100% akan tetapi beberapa persennya harus berasal dari dalam negeri. Dengan adanya asosiasi yang secara sengaja dibuat oleh importir garam dapat mempermudah mereka dalam memanipulasi data laporan impor garam dan garam nasional.⁴⁷

Dalam kasus impor garam tahun pada 2011-2013 yang marak terjadi, pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan impor garam mendapat dorongan atau tuntutan dari beberapa pihak yang berfikir bahwa produksi garam Nasional masih belum bisa menutupi kebutuhan garam dalam negeri secara keseluruhan serta

⁴⁶ Yeti Rochwulaningsih (Staf Ahli PUGAR Kementerian Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) interview, Semarang 5 Mar 2015

⁴⁷ Yeti Rochwulaningsih (Staf Ahli PUGAR Kementerian Perikanan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) interview, Semarang 5 Mar 2015.

kualitas yang jelas masih dibawah standar. Kedua alasan ini tentu bisa saja diantisipasi jika, pemerintah lebih konsentrasi dalam pembangunan infrastruktur industri garam. Di samping itu, keberadaan asosiasi maupun himpunan petani garam tentu dibutuhkan untuk mendorong pemerintah. Akan tetapi, keberadaan APGI untuk menolak impor belum terlalu terlihat. Hal ini disebabkan karena keberadaan APGI dianggap masih lemah dibandingkan eksportir dan importir yang memiliki 'hubungan' dengan pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerintah dalam menolak melakukan impor.

Lemahnya Dorongan Asosiasi Petani Garam Terhadap Pemerintah

Dalam kasus ini penulis berasumsi bahwa keberadaan' berbagai macam jenis Asosiasi dengan nama yang berbeda-beda yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, belum dapat dikatakan berjalan semestinya. Hal ini terlihat dari kondisi impor garam Indonesia mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Sekalipun, banyak yang berasumsi bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki garam konsumsi maupun industri yang lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan dalam negeri. Beberapa alasan Asosiasi Petani Garam dianggap masih belum berfungsi secara keseluruhan adalah :

1. Kondisi impor yang tiap tahun makin meningkat, terbukti dari data BPS pada tahun 2007-2012 yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Import by HS Section and Chapter (HS) 2007-2012⁴⁸

HS Cha	Commodity Description	Year	Net Weight	CIF Value (US\$)
-----------	-----------------------	------	------------	------------------

⁴⁸ Import by HS Section and Chapter (HS) 2007-2012 Badan Pusat Statistik

pter			(KG)	
25	Salts; Sulphur; Earths, Stone, Lime, Cemen	2007	6 621 276 286	429 170 639
		2008	7 344 378 568	842 782 632
		2009	6 805 173 353	617 602 082
		2010	8 525 885 941	708 808 047
		2011	10 127 190 656	938 042 571
		2012	11 430 752 137	1 099 720 012

Sumber : Import by HS Section and Chapter (HS) 2007-2012 Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa garam impor yang masuk ke Indonesia tiap tahun makin bertambah, baik garam konsumsi maupun industri. Meskipun pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang memberikan bantuan khusus pada petani garam berupa bantuan pengembangan infrastruktur. Hingga pada akhir tahun 2011 pemerintah mengeluarkan argumen bahwa pada tahun 2012 setahun setelah PUGAR dikeluarkan dan diresmikan sebagai salah satu penolong bagi industri garam, Indonesia akan swasembada garam konsumsi pada 2012 dan swasembada garam industri pada tahun 2018.⁴⁹ Pada akhirnya Indonesia tetap melakukan impor garam dari negara-negara dengan kualitas maupun kuantitas garam jauh di atas Indonesia, seperti Australia. Sehingga bukan tidak mungkin kita dapat berasumsi bahwa Asosiasi Petani/Produsen Garam dan pemerintah

⁴⁹ Yeti Rochwulaningsih (Staf Ahli PUGAR K3PK) interview, Semarang 5 Mar 2015

(Kementerian Industri & Kementerian Perdagangan) belum bisa meminimalisir impor garam.

2. Asosiasi petani garam yang tergolong banyak namun tidak ada salah satu dari perkumpulan tersebut yang memiliki sekretariat ataupun pimpinan pusat asosiasi yang menaungi dalam skala besar. Sekalipun ada, keberadaannya belum dapat diakses secara terbuka oleh publik, yang mana keberadaannya yang mudah diakses atau ditemui tentu akan sangat bermanfaat, hal ini dikarenakan sebagai masyarakat yang juga merasa dirugikan oleh adanya impor dapat mencari tahu seberapa jauh alasan pemerintah atau seberapa besar petani garam yang diwakili oleh asosiasi-asosiasi ini dalam menolak impor. Memang, kita banyak mengenal berbagai macam asosiasi akan petani, pengusaha ataupun produsen garam. Akan tetapi, berdasarkan beberapa sumber kecanggihan teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh asosiasi ini. Contohnya, dalam sebuah perkumpulan/himpunan/asosiasi dibutuhkan lembaga kesekretariatan yang menjadi petugas harian sebagai pengelola asosiasi agar dapat terus berjalan sebagaimana fungsinya. Dalam kasus industri garam, asosiasi yang menaungi atau yang menjadi jembatan pihak sipil dan pemerintah tidak begitu diperhatikan, sebab hingga sekarang asosiasi ini hanya akan bersuara ketika berita impor garam mulai menjadi kasus utama di tanah air.
3. Kurangnya kerjasama dengan pemerintah pusat seperti Kementerian Industri dan Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian KKP,

Direktorat Jendral Pulau kecil dan beberapa dinas pemerintahan yang masuk dalam isu industri maupun impor garam ini. Kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa program khusus yang dibentuk secara bersama oleh pemerintah dengan petani garam untuk memajukan industri garam Nasional dan mensejahterakan petani lokal. Faktanya, masih ada beberapa pihak dari beberapa instansi pemerintahan yang tetap mempertahankan adanya impor tersebut. Memang, tidak secara keseluruhan instansi tersebut menerima impor, akan tetapi jika yang menolak impor terbilang minim dibandingkan pihak-pihak yang menerima, maka tetap saja akan terjadi yang namanya impor garam.

4. Kurangnya akses berita dari media massa. Hal ini bisa saja terjadi karena keberadaan himpunan/perkumpulan/asosiasi hanya berpusat di daerah-daerah tertentu yang berpenghasil garam. Sehingga kemungkinan yang ada adalah kurangnya berita/info yang bisa di dapat oleh media massa dan diberitakan kepada masyarakat secara luas. Jika ada, keberadaan berita tersebut tidak se intens berita-berita lainnya.
5. Kurangnya diplomasi terhadap pemerintah yang dilakukan oleh pihak pemerhati petani maupun industri dalam negeri. Diplomasi yang dilakukan dapat berupa mendatangi secara langsung pemerintah pusat yang ikut andil dalam persetujuan impor garam tersebut, kebanyakan dari mereka terkadang hanya sekedar berdialog atau mengeluarkan pendapatnya hanya sebatas dalam skala daerah atau provinsi sehingga tentu akan lambat informasi tersebut masuk kepada pemerintah, ditambah lagi keberadaan

teknologi (ketersediaan website) yang masih kurang diminati oleh beberapa asosiasi. Beberapa jajaran pemerintahan memang sebagiannya bangga akan produk dalam negeri namun tidak sedikit yang sebaliknya bergantung pada produk luar. Contohnya saja, tidak semua dari pihak pemerintahan yang bangga terhadap slogan “Aku Cinta Produk Indonesia” jika kita melihat beberapa bukti yang ada. Selain itu, dalam proses negosiasi dengan pemerintah untuk kasus impor garam ini, asosiasi petani garam belum memiliki argumen yang kuat dalam menolak impor, sementara pemerintah (Kementerian Perdagangan & Kementerian) jelas berpegang pada kondisi garam dalam negeri yang masih kurang jumlahnya dan kualitas garam nasional yang juga masih dibawah standar.

6. Adanya implikasi dari WTO (World Trade Organization). Indonesia adalah salah satu negara pengusung berdirinya organisasi ini, tentu saja sebagai negara yang ikut menandatangani kesepakatan perdagangan bebas yang telah dibentuk, mau tidak mau Indonesia harus mengikuti persetujuan tersebut.

Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas "Most-Favored-Nation principle" (MFN) dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai, dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang

berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota.⁵⁰

7. Adanya pembentukan "*asosiasi buatan*" oleh beberapa pihak untuk memanipulasi daya serap produksi maupun konsumsi sehingga memudahkan pihak importir maupun eksportir dapat terus menjalankan ekspor-impor garam.⁵¹

⁵⁰ Kerjasama Multilateral World Trade Organization (WTO)
<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=13&P=Multilateral&l=id> 9 Mar 2015 00:01

⁵¹ Rochwulaningsih, Y. (2015, Maret 5). Sejarah Impor Garam. (R.Luneto, Interviewer)